





Rule of Law, Corporate Impunity & Bribery:

Corporate Criminal Liability in
Indonesia & Australia



Point of Departure



Equitable enforcement as a criterion of rule of law



Selective versus equitable enforcement



Choice of jurisdictions



Peerenboom's qualitative analysis

Barriers to Enforcement

Disorganised statutory scheme

Unclear process of attributing liability from individuals to corporations

Inadequate sanctions

See, e.g., Tina Søreide, *Corruption and Criminal Justice: Bridging Economic and Legal Perspectives* (Edward Elgar Publishing Inc, 2016)



Home

What's new

Constitution

> Acts

> Legislative Instruments

> Notifiable Instruments

> Gazettes

> Bills

> Other

Feedback

Information

TERMS GOVERNING
THE USE OF THIS
WEBSITE.

Text

Download

Buy print copy

Bookmark

[this version](#) | [go to latest](#)[Home](#) > [Acts](#) > [In force](#) > [Details: C2022C00065](#)

Criminal Code Act 1995



- C2022C00065

In force - Latest Version

[View Series](#)

DETAILS

EXPAND

TABLE OF CONTENTS.

[Expand All](#) | [Collapse All](#)

- responsibility
- Part 2.4—Extensions of criminal responsibility
- Part 2.5—Corporate criminal responsibility
 - Division 12
 - 12.1 General principles
 - 12.2 Physical elements
 - 12.3 Fault elements other than negligence
 - 12.4 Negligence
 - 12.5 Mistake of fact (strict liability)
 - 12.6 Intervening conduct or event
- Part 2.6—Proof of criminal responsibility
- Part 2.7—Geographical jurisdiction
- Chapter 4—The integrity and security of the international



Criminal Code Act 1995

No. 12, 1995

Compilation No. 143

Compilation date: 23 January 2022**Includes amendments up to:** Act No. 131, 2021**Registered:** 9 February 2022

This compilation is in 2 volumes

Volume 1: sections 1–5
Schedule (sections 1.1–261.3)

Volume 2: Schedule (sections 268.1–490.7)
Schedule (Dictionary)
Endnotes

Each volume has its own contents



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 028 /A/JA/10/2014

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA

DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa subjek hukum korporasi telah diatur dalam berbagai perundang-undangan pidana;
 - b. bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi modus operandinya cenderung meningkat dan kompleks, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya;
 - c. bahwa untuk itu diperlukan adanya pedoman penanganan perkara tindak pidana dengan subjek hukum korporasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum Korporasi;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*);
 - c. bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana

Feature	Indonesia	Australia
Uniform law?	N	Y
Confusing statutory scheme?	Y	N
Clear attribution of physical element?	N	Y
Clear attribution of fault element?	N	Y
Distinction b/w individual and corporate liability?	N	Y
Judicial guidance?	N	N
Victim-centric?	Y	N

Imperative for Reform



Indonesia – a weak governance zone?



Australia – advanced reform already underway



Uniform fit for purpose law



Why not prosecute? New regulatory mandate